



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| I. Nama lengkap | : | MISTURI Als. MIS Bin SA'OT. |
| Tempat lahir | : | Sumenep. |
| Umur/tanggal lahir | : | 30 tahun/Tahun 1985. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Gowa, Desa Jadung, Kecamatan
Dungkek, Kabupaten Sumenep. |
| A g a m a | : | I s l a m |
| Pekerjaan | : | Nelayan |
| II. Nama lengkap | : | MISNAWI Als. WIWI Bin AMMAT. |
| Tempat lahir | : | Sumenep. |
| Umur/tanggal lahir | : | 35 tahun/Tahun 1980. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Gowa, Desa Jadung, Kecamatan
Dungkek, Kabupaten Sumenep. |
| A g a m a | : | I s l a m |
| Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa-terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah meneliti dan membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa-terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyataka terdakwa Misturi Als Mis Bin Sa'ot dan Misnawi Als Wiwi Bin Ammat bersalah turut melakukan tindak pidana tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Misturi Als Mis Bin Sa'ot dan Misnawi Als Wiwi Bin Ammat dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai;
 - 2 (dua) buah plastic yang berisi obat petasan berbentuk serbuk warna silver dengan berat \pm 2 kg;
 - 1 (satu) bungkus belerang seberat 3 kg;
 - 10 (sepuluh) bungkus warna putih yang diduga peledak jenis bondet; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol M 6336 WD; Dikembalikan kepada terdakwa Misturi;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa-terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena terdakwa-terdakwa merasa menyesal dan terdakwa-terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan yang disampaikan di persidangan atas permohonan dari terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut

----- Bahwa terdakwa I Misturi Als. Mis Bin Sa'ot dan terdakwa II Misnawi Als Wiwi Bin Ammat, pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wib. atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Pelabuhan I Kalianget, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Berawal ketika petugas dari Kepolisian Resort Sumenep sedang melakukan patrol dan mendapati dua orang yang mencurigakan yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor berboncengan kemudian oleh saksi Agus Pujiyanto diberhentikan dan dilakukan penggledahan dan setelah digeledah ternyata ditemukan bahan peledak yang dikemas dan ditaruh pada tas gendong dipunggung terdakwa Misturi yang mana setelah dicek oleh saksi Agus Pujiyanto tas rangsel tersebut berisi barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai;
 - 2 (dua) buah plastic yang berisi obat petasan berbentuk serbuk warna silver dengan berat ± 2 kg;
 - 10 (sepuluh) bungkus warna putih yang diduga peledak jenis bondet;

Yang diduga sebagai bahan peledak dan bahan-bahan lain untuk membuat petasan yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Berdasarkan pengembangan penyidikan diketahui bahwa mereka terdakwa yang membeli dan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat



petasan yang terdiri dari potassium, belerang dan serbuk arang, selanjutnya ketiga bahan itu dicampur dan setelah melalui beberapa proses bahan siap untuk dipergunakan untuk membuat petasan. Akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumenep guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai, 2 (dua) buah plastic yang berisi obat petasan berbentuk serbuk warna silver dengan berat \pm 2 kilogram, 1 (satu) bungkus belerang seberat 3 kilogram, 10 (sepuluh) bungkus warna putih yang diduga peledak jenis bondet, 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol M 6336 WD;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu, yaitu:

1. Saksi MUHAMMAD ARIFULLAH, pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa pada hari Sabtu 31 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 wib, saksi telah ditangkap polisi di rumah saksi di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep karena telah membeli bahan peledak berupa obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 3 (tiga) kilo gram atas pesanan terdakwa-terdakwa;
 - Bahwa bahan-bahan untuk membuat petasan tersebut saksi beli dari saksi Mursidi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) kilo gram dalam 2 (dua) kali pembelian yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2015 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wib sebanyak 2 (dua) kilogram;;
 - Bahwa saksi telah menyerahkan bahan peledak tersebut kepada terdakwa Misturi dan Misnawi pertama di rumah saksi sendiri dan yang kedua diantar saksi kerumah terdakwa-terdakwa di Desa Jadung;
 - Bahwa terdakwa membeli bahan-bahan untuk petasan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi MURSIDI, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 di rumah saksi di Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep saksi telah ditangkap Polisi karena telah mempunyai, menyimpan dan menjual bahan peledak berupa obat petasan berbentuk serbuk warna silver;
- Bahwa bahan peledak tersebut terbuat dari campuran 1 (satu) kilogram belerang, 1 (satu) kilogram brown dan 5 (lima) kilogram potas;
- Bahwa bahan-bahan untuk membuat bahan peledak tersebut terdakwa beli belerangnya dari Toko SINAR MUDA sedangkan untuk otas dan brown terdakwa membeli dari SAMSUL di Desa Tambak Agung Ambunten;
- Bahwa bahan peledak tersebut saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) per kilogramnya;
- Bahwa saksi telah menjual 3 (tiga) kilogram bahan peledak tersebut kepada saksi Muhammad Arifullah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual bahan peledak berupa serbuk untuk bahan petasan kepada saksi Arifullah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari terdakwa keterangan saksi-saksi AGUS PUJIANTO dan CHABIBI yang ada di BAP dibacakan di persidangan karena saksi-saksi tersebut tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya :

Terdakwa I



Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah...



- Bahwa pada hari Sabtu 31 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 wib bersama dengan terdakwa Misnawi, terdakwa telah ditangkap polisi di area Pelabuhan Kalianget Sumenep karena telah membawa bahan peledak berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai, obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram dan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih yang terdakwa bawa di dalam tas gendong;
- Bahwa bahan peledak berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai dan obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram adalah milik terdakwa Misnawi sedangkan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa bahan-bahan untuk membuat petasan tersebut terdakwa beli dengan cara menyuruh saksi Muhammad Arifullah untuk membelikannya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa petasan serta bondet tersebut atas pesanan dari UNTUNG dan sudah memberi uang kepada saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan UNTUNG memesan bahan peledak tersebut untuk apa secara pasti saksi tidak tahu, hanya saja UNTUNG mengatakan kalau ia mempunyai musuh setelah pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa membuat bondet tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Arifullah bahan-bahan untuk bahan peledak tersebut dibeli dari MURSIDI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak lagi mengulanginya;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Sabtu 31 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 wib bersama dengan terdakwa Misturi, terdakwa telah ditangkap polisi di area Pelabuhan Kalianget Sumenep karena telah membawa bahan peledak berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai, obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram dan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih yang terdakwa bawa di dalam tas gendong;





- Bahwa bahan peledak berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai dan obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram adalah milik terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih adalah milik terdakwa Misturi;
- Bahwa bahan-bahan untuk membuat petasan tersebut terdakwa beli dengan cara menyuruh saksi Muhammad Arifullah untuk membelikannya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa petasan serta bondet tersebut atas pesanan dari UNTUNG dan sudah memberi uang kepada saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan UNTUNG memesan bahan peledak tersebut untuk apa secara pasti saksi tidak tahu, hanya saja UNTUNG mengatakan kalau ia mempunyai musuh setelah pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa membuat petasan sreng dor tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Arifullah bahan-bahan untuk bahan peledak tersebut dibeli dari MURSIDI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak lagi mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- Bahwa benar pada hari Sabtu 31 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa-terdakwa telah ditangkap polisi di area Pelabuhan Kalianget Sumenep karena telah membawa bahan peledak berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai, obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram dan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih yang terdakwa bawa di dalam tas gendong;
- Bahwa benar bahan peledak berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai dan obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram adalah milik terdakwa Misnawi sedangkan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih adalah milik terdakwa Misturi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN.Smp



- Bahwa benar bahan-bahan untuk membuat petasan tersebut terdakwa-terdakwa beli dengan cara menyuruh saksi Muhammad Arifullah untuk membelikannya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa benar petasan serta bondet tersebut atas pesanan dari UNTUNG dan sudah memberi uang kepada saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan UNTUNG memesan bahan peledak tersebut untuk apa secara pasti saksi tidak tahu, hanya saja UNTUNG mengatakan kalau ia mempunyai musuh setelah pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa benar terdakwa-terdakwa membuat bondet dan petasan s reng dor tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Arifullah bahan-bahan untuk bahan peledak tersebut dibeli dari MURSIDI;
- Bahwa benar terdakwa-terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- bahwa benar terdakwa-terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak lagi mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa-terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut terdakwa-terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa tanpa hak;
2. Memasukkan ke Indonesia atau membuat atau menerima atau mencoba memperoleh atau menyerahkan atau mencoba menyerahkan atau menguasai atau membawa atau mempunyai dalam persediaan atau menyimpan atau mengangkut atau menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Tentang unsur pertama



Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barang siapa” ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Misturi Alias Mis Bin Sa’ot dan Misnawi Alias Wiwi Bin Ammat** yang juga mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum, karenanya ‘barang siapa’ di sini yang dimaksud adalah **Misturi Alias Mis Bin Sa’ot dan Misnawi Alias Wiwi Bin Ammat**;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa pengajuan terdakwa-terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, terkait erat dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa-terdakwa perihal masalah bahan peledak yang berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai dan obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram dan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih, dimana bahan peledak tersebut merupakan obyek pokok dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan bahwa obyek sentral dalam perkara ini adalah masalah bahan peledak yang berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai, obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram dan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih yang telah dijelaskan oleh saksi-saksi maupun terdakwa-terdakwa bahwa terdakwa-terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan membawa bahan peledak tersebut saat digeledah sesaat setelah terdakwa-terdakwa ditangkap di area Pelabuhan I Kalianget;

Menimbang, bahwa kepemilikan bahan peledak oleh terdakwa-terdakwa tersebut, tidak dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa-terdakwa bahan peledak yang berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai, obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram dan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih yang dibawa terdakwa-terdakwa rencananya akan diantarkan ke UNTUNG yang sebelumnya telah memesan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana bahan-bahannya terdakwa-terdakwa peroleh dengan cara menyuruh saksi Arifullah membeli dari saksi Mursidi, dan pada saat ditangkap oleh petugas Keplosian terdakwa-terdakwa menyatakan kalau membawa bahan peledak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi kumulatif alternative sehingga apabila telah terpenuhi salah satu criteria saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsure secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa-terdakwa menerangkan bahwa terdakwa-terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena kedapatan membawa bahan peledak yang berupa berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai, obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram dan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih saat berada di area Pelabuhan I Kalianget Sumenep pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 19.30 wib, hal ini juga senada dengan keterangan saksi-saksi Agus Pujiyanto dan Chabibi yang menyatakan pada saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa-terdakwa telah diketemukan bahan peledak yang berupa berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai, obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram dan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih yang diakui milik terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan keduanya telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa-terdakwa telah membawa bahan peledak yang berupa berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai, obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram dan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih yang rencananya akan diantarkan kepada seseorang yang bernama UNTUNG yang telah memesannya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 0933/BHF/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Sudibyo, Lukman, S.Si., M.Si dan Nurhidayat pada kesimpulannya menyatakan:

- Barang bukti Nomor: 027, 029 dan 031/2015/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KCLO3), Sulfur (S), Aluminium (AL);
- Barang bukti Nomor: 028/2015/BHF adalah petasa jadi didapatkan adanya kandungan campuran Kalium Klorat (KCLO3), Kalium Nitrat (KNO3), Sulfur (S), Aluminium (AL) dan Karbon (C);
- Barang bukti Nomor: 033/2015/BHF adalah Sulfur (S);

Senyawa campuran Kalium Klorat (KCLO3), Sulfur (S), serbuk Aluminium (AL) dan campuran Kalium Klorat (KCLO3), Sulfur (S), Karbon (C) dan Kalium Nitrat (KNO3), adalah termasuk bahan peledak jenis *low explosive*

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur ketiga

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagai telah terungkap di persidangan bahwa terdakwa-terdakwa yang menyuruh saksi Arifullah untuk membeli bahan peledak berupa obat untuk membuat petasan, selanjutnya terdakwa-terdakwa juga secara bersama-sama telah membuat petasan sreng dor dan bondet atas petasan UNTUNG yang kemudian secara bersama-sama pula mengantarkan pesanan bahan peledak berupa 9 (Sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai, obat petasan berbentuk serbuk warna silver sebanyak 2 (dua) kilo gram dan 10 (sepuluh) bungkus bondet/potas warna putih, tetapi akhirnya ditangkap oleh Polisi di perjalanan, dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa-terdakwa oleh karena itu terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa sesuatu bahan peledak**;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa-terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa-terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa-terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa-terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa-terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa-terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I MISTURI Als. MIS Bin SA'OT dan terdakwa II MISNAWI Als. WIWI Bin AMMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa sesuatu bahan peledak**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN.Smp



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 9 (sembilan) buah petasan jenis sreng dor siap pakai, 2 (dua) buah plastic yang berisi obat petasan berbentuk serbuk warna silver dengan berat \pm 2 kilogram, 1 (satu) bungkus belerang seberat 3 kilogram, 10 (sepuluh) bungkus warna putih yang diduga peledak jenis bondet, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol M 6336 WD, dikembalikan kepada terdakwa MISTURI;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin tanggal 27 April 2015 oleh kami **HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WIDODO HARIAWAN, S.H.** dan **NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu AGUS ARYANANDA, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh DODY WITJAKSONO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,


1. **WIDODO HARIAWAN, S.H.**


HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.


2. **NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,


AGUS ARYANANDA, S.H.